

Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Zelyn Faizatul¹, Muhazzab Alief Faizal², Binti Nur Asiyah³, Rohmad Subagyo⁴

¹²³⁴UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

zelynfaiza@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is the potential of Islamic banking in Indonesia which is followed by very good developments. However, this research wants to look deeply into the implementation of sharia compliance by sharia banking, especially Indonesian Sharia Banks. Based on this, the research objectives include knowing the application of sharia, in this case, BSI compliance in making sharia principles a guideline for banking operations and management. As well as BSI's efforts to realize sharia compliance through sharia compliance management which is separate from other management. The research was carried out using a qualitative method with a literature study, where the literacy used was books, research journals that are appropriate to the topic of discussion, as well as the annual financial reports of Bank Syariah Indonesia. The results of the study found that the individual and integrated BSI risk profile until 2022 shows that BSI risk can be managed properly to support future business development. In other words, BSI has implemented risk management appropriately and adequately.

Keywords: Sharia Banking; Sharia Compliance; Indonesian Sharia Bank

ABSTRAK

Dilakukannya penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi Perbankan Syariah di Indonesia yang diikuti dengan perkembangan yang sangat baik. Namun penelitian ini ingin melihat secara mendalam mengenai implementasi kepatuhan syariah oleh perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian antara lain adalah mengetahui penerapan syariah dalam hal ini adalah kepatuhan BSI dalam menjadikan prinsip syariah sebagai pedoman operasional maupun manajemen perbankan. Serta usaha BSI dalam mewujudkan kepatuhan syariah melalui manajemen kepatuhan syariah yang terpisah dengan manajemen yang lainnya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan studi literatur, dimana literasi yang digunakan adalah buku, jurnal penelitian yang sesuai dengan topik pembahasan, serta laporan keuangan tahunan Bank Syariah Indonesia. Hasil penelitian ditemukan bahwa profil risiko BSI secara individu dan terintegrasi hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa risiko BSI dapat dikelola dengan baik untuk mendukung perkembangan bisnis ke depan. Dengan kata lain, BSI telah menerapkan manajemen risiko secara tepat dan memadai

Kata kunci: Perbankan Syariah; Kepatuhan Syariah; Bank Syariah Indonesia

PENDAHULUAN

Kegiatan dari Bank Syariah sangat berkaitan dengan syariat Islam serta tidak memberikan beban atau pembayaran bunga kepada nasabah atas kegiatannya (Ismail, 2011). Perbankan syariah di Indonesia dalam kaitannya perkembangan bank syariah pada tahun 2021 merupakan wujud perbaikan dalam sistem keuangan syariah pasca mengalami Covid-19. Berdasarkan data statistik dari OJK berikut : (OJK, 2021)

Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 2021

Sumber: OJK, 2021

Industri Perbankan Syariah	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (Triliun Rp)	PYD (Triliun Rp)	DPK (Triliun Rp)
BUS	12	2.035	441,79	256,22	365,42
UUS	21	444	234,95	153,66	171,57
BPRS	164	649	17,06	11,98	11,59
Total	197	3.28	693,80	421,86	548,58

Dengan perkembangan yang baik tentu saja tidak hanya berhenti di sana. Operasional dari aktivitas perbankan syariah haruslah sesuai dengan regulasi hukum yang mengaturnya. Mengikuti pemberlakuan Undang-undang yang mengatur Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mengenai kepatuhan bank kepada prinsip syariah (*sharia compliance*). Dimana dijelaskan bahwa bank syariah dan entitas syariah meliputi institusi, bisnis dan cara serta proses mereka dalam melakukan bisnis. Bank Indonesia juga menyatakan harus bersandar pada prinsip syariah untuk mendorong praktik operasional serta manajemen perbankan syariah yang kuat dan sehat.

Untuk dapat berhasil dalam pengelolaan risiko kepatuhan syariah DPS harus bekerja sama dengan manajemen dan penasihat internal ataupun eksternal selama proses pengembangan produk (Darmawan, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Syariah *compliance* adalah suatu bentuk kelengkapan persyaratan yang harus diterapkan oleh bank syariah dengan membuat Fatwa DSN-MUI dan meteran kepatuhan Bank Syariah Bank Indonesia baik dalam produk maupun transaksi. dan seluruh kegiatan operasional bank syariah. Jika prinsip-prinsip syariah tidak menjadi pedoman dalam pelaksanaan perbankan syariah, maka supremasi kata syariah yang dicari masyarakat akan hilang, yang berujung pada keputusan untuk tetap menggunakan perbankan syariah. Tentunya hal ini juga mempengaruhi citra bank syariah yang berdampak negatif dan dapat diabaikan oleh nasabah. Namun tidak sesederhana yang didiskusikan, implementasi perbankan syariah masih rawan kesalahan syar, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa kepatuhan syariah hanya merupakan aturan

tertulis dan sama halnya dengan aturan atau sistem perbankan tradisional, perbedaannya hanya pada jenis kontrak atau pembiayaan (Hasanah et al., 2022).

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen memiliki definisi yakni proses merencanakan, melakukan pengorganisasian, memberi arahan, dan memberikan kendali atas pekerjaan para anggota dalam sebuah organisasi dengan melibatkan kemampuan sumber daya organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi (Suprihanto, 2014). Menurut George R Terry, manajemen adalah proses khas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sumber daya manusia dan lainnya (Aditama, 2020).

Kepatuhan bank adalah kepatuhan bank terhadap peraturan atau arahan Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undangan perbankan (Bankir, 2018).

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa tertentu. Risiko yang mungkin terjadi dalam perbankan, baik kejadian yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank (Bankir, 2017). Tingkat risiko kepatuhan pada perbankan menunjukkan tingkat ketertiban perbankan dalam pengaplikasian peraturan pada perbankan.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Risiko Kepatuhan Syariah mengacu pada risiko bahwa Bank Syariah tidak akan mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku, bukan prinsip Syariah (Riduwan & Pranata, 2022). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber risiko kepatuhan adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat muncul ketika bank syariah gagal menerapkan peraturan terkait permodalan, kualitas operasi produksi, persyaratan cadangan atau indikator keuangan lainnya. Selain itu, pelanggaran aturan Syariah dapat terjadi jika bank syariah tidak mengimplementasikan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pelaksanaan akad, penyiapan produk dan layanan, dan manajemen sumber daya manusia.

Manajemen risiko, yaitu suatu sistem untuk memantau risiko dan melindungi aset, hak milik, dan keuntungan unit bisnis atau individu terhadap kemungkinan kerugian akibat terjadinya risiko (Suhaimi, 2021).

Kegagalan dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat menarik kembali dananya secara besar-besaran dan terjadi perpindahan nasabah. Secara makro, kejadian risiko kepatuhan menjadi citra negatif Islam pada umumnya karena dapat menurunkan kepercayaan atas sistem ekonomi Islam.

Sumber utama risiko kepatuhan lebih banyak berasal dari internal bank syariah atau melekat pada proses bank yang dikenal dengan risiko inheren. Risiko inheren dapat dikuantifikasikan dan tidak, namun keduanya dapat mempengaruhi posisi keuangan bank syariah.

Indikator penting dalam risiko kepatuhan adalah sebagai berikut (Riduwan & Pranata, 2022):

Tabel 2. Indikator Risiko Kepatuhan

Risiko Inheren	Indikator	Keterangan
Jenis dan Tingkat Pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> Jenis ketidakpatuhan yang dilakukan Besarnya sanksi denda yang ditetapkan oleh otoritas 	Tingkat pelanggaran merupakan tingginya pelanggaran dan komitmen dalam memperbaikinya
Frekuensi Pelanggaran dan Rekam Jejak	<ul style="list-style-type: none"> Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama Signifikansi hasil dari perbaikan 	Frekuensi bersifat historisitas atau melihat rekam jejak pelanggaran dan kemampuannya dalam memperbaiki
Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan khusus	Pelanggaran transaksi keuangan khusus atau tertentu karena melanggar ketentuan hukum	Pelanggaran tersebut terjadi karena bank syariah tidak memenuhi standar rasio keuangan tertentu

Prinsip manajemen risiko yang diterapkan perbankan syariah di Indonesia berpedoman pada aturan standar Islamic Financial Services Board (IFSB). Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimum yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS agar perbankan syariah dapat berkembang menjawab kebutuhan dan tantangan, namun dilaksanakan secara sehat, konsisten, dan teratur berdasar Prinsip Syariah (Hajar & Wirman, 2023).

METODE PENELITIAN

Dalam karya penelitian, studi literatur digunakan, yang tujuannya adalah untuk mendeskripsikan masalah yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dengan survei literatur terhadap buku, internet, dan jurnal ilmiah yang memiliki kemiripan dengan pokok bahasan ilmiah. Tinjauan pustaka atau tinjauan pustaka (*literature review, literature survey*) adalah makalah penelitian di mana informasi, gagasan atau temuan yang terkandung dalam literatur akademik (literatur akademik) ditinjau atau didiskusikan secara kritis dan dirumuskan kontribusi teoretis dan metodologis untuk

topik tertentu. Penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu uraian yang teratur dari informasi yang diperoleh, diikuti dengan pemahaman dan penjelasan sehingga pembaca dapat memahaminya dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Risiko Kepatuhan

Profil risiko merupakan hasil penilaian terhadap risiko yang melekat pada kegiatan operasional bank dan kualitas penerapan manajemen risiko. Tujuan penilaian profil risiko adalah untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kondisi risiko operasi bisnis dan kemungkinan kerugian yang akan dihadapi Bank di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu. Penilaian risiko dilakukan secara mandiri (*self assessment*).

Tabel 3. Peringkat Komposit Profil Risiko BSI 2022

Sumber: BSI, 2022

NO	RISIKO	INHERENT RISK	KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	NET RISK
1	Risiko Kredit	Rendah hingga sedang	Memuaskan	2
2	Risiko Pasar	Rendah	Memuaskan	1
3	Risiko Likuiditas	Rendah	Memuaskan	1
4	Risiko Operasional	Sedang	Memuaskan	2
5	Risiko Hukum	Rendah hingga sedang	Memuaskan	2
6	Risiko Reputasi	Rendah	Memuaskan	1
7	Risiko Strategis	Rendah	Memuaskan	1
8	Risiko Kepatuhan	Rendah hingga sedang	Memuaskan	2
9	Risiko Investasi	Sedang	Memuaskan	2
10	Risiko Imbal Hasil	Rendah hingga sedang	Memuaskan	2
	Peringkat Komposit	Rendah hingga sedang	Memuaskan	2

Penilaian profil risiko BSI secara individu dan terintegrasi hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa risiko BSI dapat dikelola dengan baik untuk mendukung perkembangan bisnis ke depan. Dengan kata lain, BSI telah menerapkan manajemen risiko secara tepat dan memadai (BSI, 2022).

Penerapan Risiko Inheren Kepatuhan Syariah

Bank Syariah Indonesia (BSI) memahami pentingnya manajemen risiko kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI sehingga BSI mengelola:

A. Organisasi

Berkomitmen pada pengelolaan risiko yang sehat dan berkesinambungan, Bank Syariah Indonesia membentuk unit kerja yang independen dari unit kerja lainnya. Dalam hal ini, BSI memiliki komite manajemen risiko dan unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko (BSI, n.d.):

1. Komite Pemantau Risiko (KPR) Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan:
 - a. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. Evaluasi kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan;
 - c. Evaluasi pelaksanaan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2. Komite Manajemen Risiko (KMR) Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama,;
 - a. Perumusan kebijakan manajemen risiko dan perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, kesiapsiagaan risiko, dan toleransi risiko;
 - b. Meningkatkan proses manajemen risiko karena terjadinya perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko bank dan efektivitas penerapan manajemen risiko;
3. Menetapkan prosedur operasi dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, misalnya *overexpansion* bisnis yang signifikan dibandingkan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau posisi/risiko yang melebihi limit yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan tugasnya, KMR dapat membentuk kelompok kerja berdasarkan pengelompokan fungsional yang meliputi pengelolaan aset, keuangan dan operasional. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bertugas dalam penerapan manajemen risiko, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. *Monitoring* pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disetujui oleh Direksi;
 - b. *Monitoring* posisi risiko keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional;
 - c. Untuk setiap model pengukuran risiko yang digunakan, dilakukan *post-test* dengan mengevaluasi hasil pengukuran model terhadap hasil aktual;
 - d. Melakukan *stress test* untuk mengetahui akibat dari penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja unit kerja fungsional;
 - e. Menilai keakuratan model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko. SKMR dapat meminta pendapat dari Satuan Kerja Audit

- Intern (SKAI) atau pakar independen untuk mengkonfirmasi informasi atau model yang digunakan;
- f. mengendalikan fungsi dan/atau produk yang diusulkan, termasuk fungsi dan/atau produk baru yang diusulkan atau dikembangkan oleh unit kerja bank;
 - g. memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional dan komite manajemen risiko mengenai besaran atau jumlah maksimal eksposur risiko yang harus dijaga oleh bank;
 - h. menyusun profil risiko dan melaporkannya secara berkala: 1) kepada CEO atau direktur manajemen risiko; 2) komite manajemen risiko; 3) otoritas pengatur perbankan; 4) perusahaan induk.
 - i. Berkoordinasi dengan unit kerja yang menjalankan fungsi manajemen risiko terintegrasi di perusahaan induk konglomerasi keuangan.
4. Satuan Kerja Operasional (*Risk-Taking Unit*) memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penerapan manajemen risiko antara lain:
- a. mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengelola risiko produk dan operasi/transaksi serta dampaknya terhadap posisi risiko bank;
 - b. Memberikan saran atas operasi/produk baru Menjaga hubungan baik dengan semua nasabah/mitra dan menjaga reputasi baik bank;
 - c. Menginformasikan kepada unit kerja manajemen risiko mengenai paparan risiko yang terkait dengan unit kerja masing-masing;
 - d. Penyampaian informasi dan laporan kepada unit kerja manajemen risiko mengenai kondisi yang termasuk dalam aktivitas unit kerja dan perubahan profil risiko yang signifikan.

Bank Syariah Indonesia memiliki 4 (empat) pilar dalam pengelolaan risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah
 - a. Dewan Komisaris memberikan persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko.
 - b. Direksi melakukan penyusunan serta melakukan *update* atas Kebijakan Manajemen Risiko.
 - c. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan praktik dari manajemen risiko Bank telah sesuai.
 - d. Direksi memberikan penetapan kualifikasi sumber daya manusia kepada setiap jenjang jabatan yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko dan memastikan kuantitas dan kualitasnya cukup.
 - e. Dewan Pengawas Syariah melakukan evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko kaitannya dengan pemenuhan syariah.
2. Kecukupan penetapan kebijakan, prosedur dan limit Bank menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis, serta menyusun prosedur dan ketentuan pelaksanaan limit transaksi/aktivitas, produk dan portofolio bank.

3. Kesesuaian proses manajemen risiko bank dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Sistem pengendalian intern secara umum Bank melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan transaksi dan kegiatan operasional bank.

B. Strategi Pengelolaan dan Efektivitas Manajemen Risiko Kepatuhan BSI

1. Implementasi Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
2. Menerapkan fungsi internal *sharia advisory* untuk menilai dan menganalisis kesesuaian produk/aktivitas bank dengan prinsip Syariah.

C. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan BSI

1. Bank mengendalikan, mencatat dan mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan risiko kepatuhan, termasuk besarnya potensi kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut. Dengan bantuan penyimpanan dan pengelolaan, potensi kerugian dapat diantisipasi pada periode dan kegiatan operasional tertentu.
2. Bank mengendalikan risiko kepatuhan dengan *system reminder* laporan.

BSI melakukan *monitoring* risiko sesuai dengan tabel berikut (Ahmad Suhaimi, M.A, 2021)

Tabel 4. Monitoring Risiko Bank Syariah Indonesia

	Frekuensi	Materi	Contoh
DPS	Setiap 6 bulan	Laporan Pengawas Syariah	Hasil Pengawasan Ringkasan Naratif
Tingkat Dewan Komite Manajemen Risiko	Setiap tahun	Ringkasan	<i>Risk Map</i> Ringkasan Naratif
Manajemen tingkat tengah	Setiap 3 bulan	Ringkasan + Detail	Rencana Manajemen Risiko Operasional
Kegiatan Operasional Sehari-hari	Setiap Bulan	Detail	Frekuensi

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah BSI

Kualitas penerapan manajemen risiko pada BSI meliputi (BSI, 2022):

1. Manajemen risiko. Manajemen risiko (*risk management*) meliputi pengawasan aktif anggota komite dan dewan (*executive oversight*) dan kesiapsiagaan risiko.

2. Kerangka manajemen risiko (*risk management framework*). Kerangka manajemen risiko mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan limit..
3. Kecukupan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri dari proses identifikasi, penilaian, pengendalian (pengurangan risiko) dan sistem informasi manajemen risiko.
4. Kecukupan sistem informasi manajemen risiko
5. Kesesuaian sistem manajemen risiko

KESIMPULAN DAN SARAN

Manajemen risiko dalam segala bidang kehidupan sangatlah penting, terutama dalam proses bisnis. Oleh karena itu, setiap orang harus mengetahui bagaimana menerapkan manajemen risiko dalam segala hal. Salah satunya dalam dunia perbankan syariah. Perbankan syariah melibatkan banyak risiko, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, risiko pendapatan, dan risiko investasi.

Untuk menghindari masalah tersebut, kita harus selalu menerapkan manajemen risiko pada setiap operasi, baik kecil maupun besar. Implementasi atau penerapan manajemen risiko meminimalkan kesalahan atau risiko yang mempengaruhi kehidupan perbankan syariah dalam waktu yang cukup lama. Jadi Anda harus selalu bisa menyesuaikan diri, memosisikan diri, menciptakan suasana yang tepat untuk setiap situasi.

Bank Syariah Indonesia (BSI) selalu menghadapi berbagai risiko yang mempersulit usahanya. Risiko perbankan adalah kejadian yang mungkin terjadi, diharapkan atau tidak diharapkan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal bank. bank yang beroperasi di bawah Syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional bukanlah bagaimana mengukurnya, melainkan apa yang dinilai. Penerapan manajemen risiko di BSI paling kurang meliputi: Penerapan manajemen risiko secara umum; Untuk masing-masing risiko, penerapan manajemen risiko melibatkan 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian profil risiko. Kualitas penerapan manajemen risiko meliputi: Manajemen risiko Kerangka kerja manajemen risiko; Kecukupan proses manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. A. (2020). *Pengantar Manajemen* (Malang). AE Publishing.
- Ahmad Suhaimi, M.A. (2021). Studi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(1), 73-78.
<https://doi.org/10.33541/mr.v2i1.3438>
- Bankir, I. (2017). *Manajemen Risiko 1*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bankir, I. (2018). *Menguasai Fungsi Kepatuhan Syariah*. Gramedia.
- BSI. (n.d.). *Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk*. bankbsi.co.id
- BSI. (2022). *Laporan Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk 2022*.
- Darmawan. (2022). *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. PT Bumi Aksara.
- Hajar, S., & Wirman. (2023). *Implementasi Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan Syariah Siti Hajar 1, Wirman 2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas*. 9(5), 500-513.
- Hasanah, U., Fitriani, N., & Hana, K. F. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2).
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- OJK. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*. ojk.go.id
- Riduwan, & Pranata, G. D. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia*. UAD PRESS.
- Suhaimi, A. (2021). *Studi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indoneisa (BSI)*.
- Suprihanto, J. (2014). *Manajemen*. Gajah Mada University Press.